



**P U T U S A N**  
**Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;;

Nama lengkap : **DESI MOLI;**  
Tempat lahir : Rantepao;  
Umur/ tgl. lahir : 28 Tahun/ 06 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln Merapi, RT.003/RW.004, Kelurahan Manokwari

Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten  
Manokwari ( sesuai KTP tertulis bertempat tinggal di  
Jalan Lembah Hijau, RT.002/RW.013, Kelurahan  
Wosi, Distrik Manokwari Barat Kabupaten  
Manokwari);

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kasir/ Bendahara pada Divisi  
Keuangan CV. Makmur Perkasa )

Pendidikan : SMA (tamat )

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal  
18 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
7. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2019; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Mnk, tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1283/Pid.B/2018/PN.Mnk, tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESI MOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal. **pasal 374 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP**
2. Menghukum Terdakwa DESI MOLI dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dipotong masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 9 (Sembilan) lembar kertas rekening Koran dari Bank BCA;
  - 1 (satu) lembar kertas hasil audit CV Makmur Perkasa;Dikembalikan kepada CV Makmur Perkasa;
  - 13 (tiga belas) lembar rekening Koran Bank BCA yang dibuat sendiri oleh saudari DESI MOLI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Memerintahkan Terdakwa DESI MOLI tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan supaya Terdakwa DESI MOLI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

## KESATU;

Bahwa ia terdakwa **DESI MOLI, selaku Kasir/ Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA** secara berturut turut sejak sekitar tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 19 Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di Kantor CV. MAKMUR PERKASA yang beralamat di Jalan Trikora Sowi II,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, yaitu saudara MARIANY PIRONO selaku Pimpinan CV. **MAKMUR PERKASA**, *tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika terdakwa pada tanggal 5 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 056/SK-MP/PNGKTN/VI/2014, tanggal 5 Juni 2018 Perihal pengangkatan terdakwa sebagai **Kasir/ Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA** yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara MARIANY PIRONO selaku Pimpinan **CV. MAKMUR PERKASA**, telah diangkat sebagai Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA, dimana dalam jabatannya tersebut terdakwa memiliki tugas menerima uang setoran dari kolektor (Penagih) ataupun dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung dan membuat laporan keuangan dan menyetor kebank. Namun ***pada waktu dan tempat tersebut diatas ternyata terdakwa telah menyalahgunakan uang milik CV. MAKMUR PERKASA*** dengan cara mengumpulkan uang yang terdakwa terima dari para Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun uang yang diterima dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung( dalam bentuk uang tunai maupun menggunakan Cek ) ataupun menggelapkan uang operasional kantor . Dimana uang tersebut setelah terdakwa terima dari Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun yang diterima dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung, seharusnya sesuai aturan yang berlaku di CV. MAKMUR PERKASA seharusnya uang tersebut dimasukan ke dalam kas ( Brankas ) perusahaan yang ada di kantor CV. MAKMUR PERKASA selanjutnya besok harinya di setorkan ke rekening atas nama CV. MAKMUR PERKASA di Bank BCA Cabang Manokwari, namun dalam pelaksanaannya ternyata uang tersebut sebagian disimpan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa (***digunakan untuk Jalan jalan ke luar daerah manokwari, membeli pakaian pribadi dan merenovasi rumah terdakwa di Sowi Gunung dan pembelian perabot rumah pribadi***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**terdakwa. ).** Dimana dalam setiap pemotongan/pengambilan uang yang diterima dari Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun yang diterima dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung ataupun dari hasil menggelapkan uang operasional kantor tersebut jumlah bervariasi dan dilakukan **tanpa ijin dan persetujuan saudara MARIANY PIRONO selaku Pimpinan CV. MAKMUR PERKASA.** Dan untuk mengelabui agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui **saudari MARIANY PIRONO selaku Pimpinan CV. MAKMUR PERKASA** maka setiap pemotongan/pengambilan uang perusahaan CV. MAKMUR PERKASA yang dilakukan sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas ) kali oleh terdakwa selalu disertai dengan pembuatan print out rekening korang palsu sebanyak 13 (tiga belas ) lembar dengan stempel/logo Bank BCA yang palsu pula, serta dengan mencantumkan nilai uang yang nilainya disesuaikan nilai uang yang diambil/dipakai/digelapkan. Dimana setiap rekening korang palsu yang dibuat oleh terdakwa tersebut dijadikan dasar/lampiran dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan CV. MAKMUR PERKASA sehingga terlihat bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa menggambarkan bahwa posisi keuangan CV MAKMUR PERKASA tidak berkurang karena seolah olah bahwa seluruh nilai total yang disetor oleh terdakwa ke rekening CV. MAKMUR PERKASA di Bank BCA Cabang Manokwari jumlahnya sama dengan yang jumlah seluruh uang disetor oleh setiap Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung;

- Bahwa perbuatan terdakwa menggelapkan uang milik CV. MAKMUR PERKASA mulai terbongkar atau diketahui **berawal ketika terdakwa pada bulan Juli 2018 diperintahkan oleh saudari MARIANY PIRONO selaku Pimpinan CV. MAKMUR PERKASA untuk melakukan penarikan uang perusahaan dari Bank untuk keperluan operasional Kantor sekitar kurang lebih Rp. 25.628.000,- ( duapuluh lima juta enamratus duapuluh delapan ribu rupiah )** namun setelah uang tersebut cair ternyata uang sebesar Rp. 25.628.000,- ( duapuluh lima juta enamratus duapuluh delapan ribu rupiah ) malah tidak digunakan untuk operasional kantor tetapi malah digunakan oleh terdakwa untuk menutupi uang yang sudah digelapkan sebelumnya, sehingga atas kejadian tersebut saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak



melakukan audit keuangan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa, dimana dalam proses audit tersebut saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak menemukan sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) rekening koran yang mencurigakan yang terindikasi palsu, kemudian setelah saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak menemukan sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) rekening koran yang mencurigakan yang terindikasi palsu yang terlampir dalam laporan keuangan yang dibuat terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak melakukan koordinasi ke pihak Bank BCA Cabang Manokwari untuk mengecek keaslian lebih 13 (tiga belas) rekening koran yang terindikasi palsu tersebut sekaligus meminta kurang lebih 9 (sembilan) lembar contoh Rekening Koran tabungan milik CV. **MAKMUR PERKASA yang asli dari Bank BCA Cabang Manokwari dimana contoh rekening koran yang asli tersebut oleh saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak dijadikan sebagai bahan pembandingan untuk mengecek keaslian 13 (tiga belas) rekening koran yang dibuat oleh terdakwa. Dan dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak setelah selesai membandingkan 13 (tiga belas) rekening koran yang dibuat oleh terdakwa dengan 9 (sembilan) Rekening Koran tabungan milik CV. MAKMUR PERKASA yang asli dari Bank BCA Cabang Manokwari diperoleh fakta dan kesimpulan bahwa benar 13 (tiga belas) rekening koran yang dibuat oleh terdakwa adalah palsu dan sengaja dibuat oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan uang yang telah digelapkan oleh terdakwa dengan cara melampirkan 13 (tiga belas) rekening koran palsu tersebut dalam setiap pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan CV. MAKMUR PERKASA sehingga terlihat bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa menggambarkan bahwa posisi keuangan CV MAKMUR PERKASA tidak berkurang karena seolah olah bahwa seluruh nilai total yang disetor oleh terdakwa ke rekening CV. MAKMUR PERKASA di Bank BCA Cabang Manokwari jumlahnya sama dengan yang jumlah seluruh uang disetor oleh setiap Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung;**

- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak terungkap





bahwa terdakwa selaku **Kasir/ Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA** secara berturut turut telah menggelapkan uang **CV. MAKMUR PERKASA** dengan perincian sebagai berikut::

1. Tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp. 180.647.900,- ( seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah );
2. Tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.500.000,- ( limapuluh juta lima ratus ribu rupiah );
3. Tanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp. 60.599.500,- ( enam puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah );
4. Tanggal 03 November 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );
5. Tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 39.816.000,- ( tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah );
6. Tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 19.000.000,- ( sembilan belas juta rupiah );
7. Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah );
8. Tanggal 09 Juni 2018 sebesar Rp. 32.757.000,- ( tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah );
9. Tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp. 10.570.000 ( sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah );
10. Tanggal 11 Juli 2018 sebesar 4.907.883,- ( empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah );
11. Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah );
12. Tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp.3.872.183,- ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah );
13. Tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp.25.628.000,- ( dua puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah );

Sehingga berdasarkan Rincian yang terdapat dalam Hasil Audit Laporan Keuangan CV. MAKMUR PERKASA yang dibuat saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dan ditandatangani oleh saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI ( selaku Accounting ) dan saudari MARIANY PIRONO (selaku Pimpinan CV. **MAKMUR PERKASA** ) total uang CV. MAKMUR PERKASA yang telah digelapkan oleh terdakwa selaku Kasir/ Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA dari tanggal **02 Oktober** sampai dengan **19 Juli 2018** adalah sebesar **Rp.**



**483.298.466,- ( empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

**A T A U;**

**KEDUA;;**

Bahwa ia terdakwa **DESI MOLI**, selaku **Kasir/ Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA** secara berturut turut sejak sekitar tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 19 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor CV. MAKMUR PERKASA yang beralamat di Jalan Trikora Sowi II, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, yaitu saudara **MARIANY PIRONO** selaku Pimpinan **CV. MAKMUR PERKASA**, *tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;;

- Berawal ketika terdakwa pada tanggal 5 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 056/SK-MP/PNGKTN/VI/2014, tanggal 5 Juni 2018 Perihal pengangkatan terdakwa sebagai **Kasir/ Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA** yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara **MARIANY PIRONO** selaku Pimpinan **CV. MAKMUR PERKASA**, telah diangkat sebagai Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA , dimana dalam jabatannya tersebut terdakwa memiliki tugas menerima uang setoran dari kolektor (Penagih) ataupun dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung dan membuat laporan keuangan dan menyetor kebank. Namun **pada waktu dan tempat tersebut diatas ternyata terdakwa telah menyalahgunakan uang milik CV. MAKMUR PERKASA** dengan cara mengumpulkan uang yang terdakwa terima dari para Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun uang yang diterima dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung( dalam bentuk uang tunai maupun menggunakan Cek ) ataupun menggelapkan



uang operasional kantor . Dimana uang tersebut setelah terdakwa terima dari Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun yang diterima dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung, seharusnya sesuai aturan yang berlaku di CV. MAKMUR PERKASA seharusnya uang tersebut dimasukan ke dalam kas ( Brankas ) perusahaan yang ada di kantor CV. MAKMUR PERKASA selanjutnya besok harinya di setorkan ke rekening atas nama CV. MAKMUR PERKASA di Bank BCA Cabang Manokwari, namun dalam pelaksanaannya ternyata uang tersebut sebagian disimpan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa (**digunakan untuk Jalan jalan ke luar daerah manokwari, membeli pakaian pribadi dan merenovasi rumah terdakwa di Sowi Gunung dan pembelian perabot rumah pribadi terdakwa. ).** Dimana dalam setiap pemotongan/pengambilan uang yang diterima dari Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun yang diterima dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung ataupun dari hasil menggelapkan uang operasional kantor tersebut jumlah bervariasi dan dilakukan **tanpa ijin dan persetujuan saudara MARIANY PIRONO selaku Pimpinan CV. MAKMUR PERKASA.** Dan untuk mengelabui agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui *saudari MARIANY PIRONO selaku Pimpinan CV. MAKMUR PERKASA* maka setiap pemotongan/pengambilan uang perusahaan CV. MAKMUR PERKASA yang dilakukan sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas ) kali oleh terdakwa selalu disertai dengan pembuatan print out rekening korang palsu sebanyak 13 (tiga belas ) lembar dengan stempel/logo Bank BCA yang palsu pula, serta dengan mencantumkan nilai uang yang nilainya disesuaikan nilai uang yang diambil/dipakai/digelapkan. Dimana setiap rekening korang palsu yang dibuat oleh terdakwa tersebut dijadikan dasar/lampiran dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan CV. MAKMUR PERKASA sehingga terlihat bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa menggambarkan bahwa posisi keuangan CV MAKMUR PERKASA tidak berkurang karena seolah olah bahwa seluruh nilai total yang disetor oleh terdakwa ke rekening CV. MAKMUR PERKASA di Bank BCA Cabang Manokwari jumlahnya sama dengan yang jumlah seluruh uang disetor oleh setiap Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung;





- Bahwa perbuatan terdakwa menggelapkan uang milik CV. MAKMUR PERKASA mulai terbongkar atau diketahui **berawal ketika terdakwa pada bulan Juli 2018 diperintahkan oleh** saudari MARIANY PIRONO selaku Pimpinan CV. **MAKMUR PERKASA untuk melakukan penarikan uang perusahaan dari Bank untuk keperluan operasional Kantor sekitar kurang lebih Rp. 25.628.000,- ( duapuluh lima juta enamratus duapuluh delapan ribu rupiah ) namun setelah uang tersebut cair ternyata uang sebesar Rp. 25.628.000,- ( duapuluh lima juta enamratus duapuluh delapan ribu rupiah ) malah tidak digunakan untuk operasional kantor tetapi malah digunakan oleh terdakwa untuk menutupi uang yang sudah digelapkan sebelumnya, sehingga atas kejadian tersebut saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak melakukan audit keuangan terhadap laporan laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa, dimana dalam proses audit tersebut saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak menemukan sekitar kurang lebih 13 (tiga belas ) rekening koran yang mencurigakan yang terindikasi palsu, kemudian setelah saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak menemukan sekitar kurang lebih 13 (tiga belas ) rekening koran yang mencurigakan yang terindikasi palsu yang terlampir dalam laporan keuangan yang dibuat terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak melakukan koordinasi ke pihak Bank BCA Cabang Manokwari untuk mengecek keaslian lebih 13 (tiga belas ) rekening koran yang terindikasi palsu tersebut sekaligus meminta kurang lebih 9 (sembilan ) lembar contoh Rekening Koran tabungan milik CV. **MAKMUR PERKASA yang asli dari Bank BCA Cabang Manokwari dimana contoh rekening koran yang asli tersebut oleh saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak dijadikan sebagai bahan pembanding untuk mengecek keaslian 13 (tiga belas ) rekening koran yang dibuat oleh terdakwa. Dan dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak setelah selesai membandingkan 13 (tiga belas ) rekening koran yang dibuat oleh terdakwa dengan 9 (sembilan ) Rekening Koran tabungan milik CV. MAKMUR PERKASA yang asli dari Bank BCA Cabang Manokwari diperoleh fakta dan kesimpulan bahwa benar 13 (tiga belas ) rekening koran yang dibuat oleh terdakwa adalah palsu dan sengaja dibuat oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan uang yang telah digelapkan oleh terdakwa dengan****



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melampirkan 13 (tiga belas ) rekening koran palsu tersebut dalam setiap pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan CV. MAKMUR PERKASA sehingga terlihat bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa menggambarkan bahwa posisi keuangan CV MAKMUR PERKASA tidak berkurang karena seolah olah bahwa seluruh nilai total yang disetor oleh terdakwa ke rekening CV. MAKMUR PERKASA di Bank BCA Cabang Manokwari jumlahnya sama dengan yang jumlah seluruh uang disetor oleh setiap Kolektor ( Penagih ) CV. MAKMUR PERKASA maupun dari Pelanggan yang membeli barang barang sembako dan bahan bahan bangunan ke CV. MAKMUR PERKASA secara langsung;

- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dari Biak terungkap bahwa terdakwa selaku **Kasir/ Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA** secara berturut turut telah menggelapkan uang **CV. MAKMUR PERKASA dengan perincian sebagai berikut :**

1. Tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp. 180.647.900,- ( seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah ) ;
2. Tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.500.000,- ( limapuluh juta lima ratus ribu rupiah ) ;
3. Tanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp. 60.599.500,- ( enam puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ) ;
4. Tanggal 03 November 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;
5. Tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 39.816.000,- ( tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah ) ;
6. Tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 19.000.000,- ( sembilan belas juta rupiah ) ;
7. Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah ) ;
8. Tanggal 09 Juni 2018 sebesar Rp. 32.757.000,- ( tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah ) ;
9. Tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp. 10.570.000 ( sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah )
10. Tanggal 11 Juli 2018 sebesar 4.907.883,- ( empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah ) ;
11. Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp.3.872.183,- ( tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ;

13. Tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp.25.628.000,- ( dua puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah ) ;

Sehingga berdasarkan Rincian yang terdapat dalam Hasil Audit Laporan Keuangan CV. MAKMUR PERKASA yang dibuat saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI bersama Tim Auditor dan ditandatangani oleh saksi ST. ASMAWATI SALEH Alias WATI ( selaku Accounting ) dan saudari MARIANY PIRONO (selaku Pimpinan CV. **MAKMUR PERKASA**) total uang CV. MAKMUR PERKASA yang telah digelapkan oleh terdakwa selaku Kasir/ Bendahara pada Divisi Keuangan CV. MAKMUR PERKASA dari tanggal **02 Oktober sampai dengan 19 Juli 2018** adalah sebesar **Rp. 483.298.466,- ( empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);**

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ST ASMAWATI SALEH alias WATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan uang perusahaan yang di lakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hasil audit, penyalahgunaan tersebut diketahui mulai terjadi dari Bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri kepada HRD Perusahaan yaitu ATI HERAWATI bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang dilakukan di Kantor CV. MAKMUR PERKASA beralamat di Jalan Trikora Sowi II, Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa Terdakwa merupakan kasir atau bendahara di CV Makmur Perkasa yang mulai bekerja di CV Makmur Perkasa sejak tanggal 5 Maret 2014;
  - Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai kasir berdasarkan SK dari pimpinan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Accounting dan juga sebagai Audit internal pada CV Makmur Perkasa yang turut melakukan audit/pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir atau bendahara CV Makmur Perkasa adalah menerima uang setoran/pembayaran atas pembelian barang dari konsumen dan membuat pembukuannya serta menyimpan uang/cek dalam brankas milik perusahaan serta menyetor uang perusahaan ke rekening Bank dan mengeluarkan uang perusahaan;
- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan oleh Terdakwa mulai diketahui sejak dilakukan audit laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sebagai kasir dan ditemukan beberapa laporan yang tidak sesuai;
- Bahwa audit dilakukan dengan cara meminta rekening Koran asli dari Bank BCA yang kemudian dibandingkan dengan rekening Koran yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk penyimpangan/penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam bentuk mengambil sebagian dari uang setoran konsumen/pelanggan dan tidak menyetorkan sepenuhnya uang perusahaan tersebut ke rekening Bank dan juga membuat laporan keuangan Palsu setiap bulannya. Selain itu ada beberapa cek dari pelanggan yang telah dicairkan oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke kas perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Saksi bersama Auditor dari Biak terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa berupa laporan keuangan sejak Bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Juli 2018, ditemukan selisih antara laporan tersebut dengan kondisi reel keuangan yang ada di rekening Bank dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui jika laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sejak Bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Juli 2018 adalah laporan Palsu dalam bentuk pembuatan rekening Koran/Giro Bank BCA yang dipalsukan;
- Bahwa dari hasil Audit yang dilakukan ditemukan data jika uang perusahaan yang ada di rekening Bank BCA ternyata lebih sedikit dari jumlah uang yang tertera pada laporan keuangan berupa rekening koran/giro yang dibuat atau diserahkan oleh Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa modus yang dipakai oleh Terdakwa yaitu dengan tidak menyetor uang perusahaan ke rekening Bank BCA namun di dalam laporan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dalam bentuk rekening Koran/giro yang di palsukan oleh Terdakwa, telah dicantumkan penyetoran tersebut seolah-olah benar bahwa uang tersebut telah dimasukkan ke dalam rekening perusahaan di Bank BCA;

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dan telah di Audit, yaitu laporan keuangan sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Juli 2018 maka ditemukan selisih yang bervariasi untuk setiap bulannya;
  - Bahwa total selisih keseluruhan uang berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sejak Bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Juli 2018 dengan kondisi reel keuangan perusahaan yang ada di Bank adalah sejumlah Rp 483.298.466,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasarkan pada kewenangan dan jabatan Terdakwa sebagai kasir CV Makmur Perkasa;
  - Bahwa setahu Saksi, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah mengganti sebagian dari uang perusahaan kurang lebih sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa bekerja di CV Makmur Perkasa dengan mendapat imbalan setiap bulannya sekitar Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti/alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan adalah benar laporan-laporan keuangan yang telah dibuat oleh Terdakwa;
  - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **ATI HERAWATI Alias ATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan hasil audit, penyalahgunaan tersebut diketahui mulai terjadi dari Bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri kepada Saksi bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang dilakukan di Kantor CV.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR PERKASA beralamat di Jalan Trikora Sowi II, Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;

- Bahwa Terdakwa merupakan kasir atau bendahara di CV Makmur Perkasa yang mulai bekerja di CV Makmur Perkasa sejak tanggal 5 Maret 2014;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai kasir berdasarkan SK dari pimpinan;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian HRD pada CV Makmur Perkasa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir atau bendahara CV Makmur Perkasa adalah menerima uang setoran/pembayaran atas pembelian barang dari konsumen dan membuat pembukuannya serta menyimpan uang/cek dalam brankas milik perusahaan serta menyetor uang perusahaan ke rekening Bank dan mengeluarkan uang perusahaan;
- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan oleh Terdakwa mulai diketahui sejak dilakukan audit laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sebagai kasir oleh tim audit internal dan ditemukan beberapa laporan yang tidak sesuai;
- Bahwa bentuk penyimpangan/penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam bentuk mengambil sebagian dari uang setoran konsumen/pelanggan dan tidak menyetorkan sepenuhnya uang perusahaan tersebut ke rekening Bank dan juga membuat laporan keuangan Palsu setiap bulannya. Selain itu ada beberapa cek dari pelanggan yang telah dicairkan oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke kas perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan hasil audit, terhadap laporan keuangan sejak Bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Juli 2018, ditemukan selisih antara laporan tersebut dengan kondisi reel keuangan yang ada di rekening Bank dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui jika laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sejak Bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Juli 2018 adalah laporan Palsu dalam bentuk pembuatan rekening Koran/Giro Bank BCA yang dipalsukan;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan ditemukan data jika uang perusahaan yang ada di rekening Bank BCA ternyata lebih sedikit dari jumlah uang yang tertera pada laporan keuangan berupa rekening koran/giro yang dibuat atau diserahkan oleh Terdakwa setiap bulannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang perusahaan ke rekening Bank BCA namun di dalam laporan keuangan dalam bentuk rekening Koran/giro yang di palsukan oleh Terdakwa, telah dicantumkan penyetoran tersebut seolah-olah benar bahwa uang tersebut telah dimasukkan ke dalam rekening perusahaan di Bank BCA;
- Bahwa total selisih keseluruhan uang berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sejak Bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Juli 2018 dengan kondisi reel keuangan perusahaan yang ada di Bank adalah sejumlah Rp 483.298.466,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasarkan pada kewenangan dan jabatan Terdakwa sebagai kasir CV Makmur Perkasa;
- Bahwa setahu Saksi, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah mengganti sebagian dari uang perusahaan kurang lebih sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di CV Makmur Perkasa;
- Bahwa setahu Saksi gaji yang diterima oleh Terdakwa untuk setiap bulannya adalah sejumlah Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti/alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan adalah benar laporan-laporan keuangan yang telah dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. **DANIAL alias DANIEL**, keterangannya dibacakan di

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa setahu Saksi, jika Terdakwa telah bekerja di CV Makmur Perkasa sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa CV Makmur Perkasa bergerak dalam bidang usaha distributor kebutuhan pokok dan bahan bangunan;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai kolektor (penagih);
- Bahwa Saksi menduduki jabatan tersebut sejak tahun 2002;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan penagihan dari para pelanggan atau pembeli dari CV Makmur Perkasa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sering menerima uang setoran dari pelanggan baik dalam bentuk uang cash maupun cek dan saya berikan kepada Terdakwa di dalam kantor CV Makmur Perkasa dan ada beberapa kali Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) kali, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di luar jam kantor;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan uang tersebut diluar jam kantor kepada Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang meminta uang tersebut dan Saksi memberikan karena karena itu adalah bagian dari pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan sejumlah cek kepada Terdakwa namun Saksi lupa waktunya dan ketika Saksi menerima cek dari pelanggan langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang sering membayar dengan menggunakan cek adalah saudara IBRAHIM HB, yang beralamat di Kampung Makassar; Terhadap keterangan Saksi 3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **IBRAHIM HB**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama DANIAL dan yang Saksi tahu adalah sebagai karyawan CV Makmur Perkasa sedangkan Terdakwa DESI MOLI, Saksi kenal sebagai karyawan CV Makmur Perkasa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan DANIAL karena sering melakukan penagihan terhadap Saksi mewakili CV Makmur Perkasa;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa DESI MOLI melalaui SMS banking yang Saksi terima dimana nama tersebut mewakili CV Makmur Perkasa melakukan penarikan melalui cek yang diberikan kepada DANIAL;
  - Bahwa setahu Saksi jika DANIAL adalah kolektor CV Makmur Perkasa sedangkan Terdakwa DESI MOLI adalah bagian keuangan di CV Makmur Perkasa;
  - Bahwa Saksi membayar tagihan kepada CV Makmur Perkasa dengan menggunakan uang tunai dan kadang menggunakan cek;
- Terhadap keterangan Saksi 4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kantor CV Makmur Perkasa, beralamat di Jalan Trikora Sowi II, Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di CV Makmur Perkasa sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai kasir atau bendahara di CV Makmur Perkasa dan merangkap di bagian keuangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir atau bendahara CV Makmur Perkasa adalah menerima uang setoran/pembayaran atas pembelian barang dari konsumen dan membuat pembukuannya serta menyimpan uang/cek dalam brankas milik perusahaan serta menyetor uang perusahaan ke rekening Bank dan mengeluarkan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Makmur Perkasa dengan menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp 6.270.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja semenjak Tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa penyalahgunaan uang tersebut dilakukan perbulan dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah untuk setiap bulannya karena jumlah yang Terdakwa ambil perbulannya bervariasi;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal, jika jumlah keseluruhan penyalahgunaan uang perusahaan tersebut sekitar Rp 483.298.466,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengumpulkan uang yang disetorkan oleh pelanggan maupun kolektor (penagih) Perusahaan yang diserahkan kepada Terdakwa selaku kasir atau bendahara dan seharusnya uang tersebut harus dimasukkan ke dalam kas (brankas) perusahaan yang ada di Kantor untuk disetorkan ke rekening perusahaan di Bank keesokan harinya, namun Terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya dan ada sebagian yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membuat laporan keuangan seolah-olah seluruh uang tersebut telah disetor ke rekening Bank dan Terdakwa juga membuat rekening Koran palsu di Kantor agar pimpinan tidak curiga;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa pernah mencairkan beberapa lembar cek yang merupakan setoran dari Kolektor perusahaan namun uang hasil pencairan cek tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan;
- Bahwa awal mula diketahuinya kejadian dalam perkara ini adalah pada sekitar bulan Juli tahun 2018, Terdakwa diperintah oleh pimpinan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan uang perusahaan sejumlah Rp 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk operasional perusahaan namun uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk menutupi uang setoran para supir mobil kanvas yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan sehingga atas kejadian tersebut dilakukan audit oleh tim audit internal;

- Bahwa Terdakwa sendiri rekening Koran palsu dengan mengatur sendiri jumlah angka uang yang Terdakwa setorkan agar tidak dicurigai oleh pimpinan kemudian rekening Koran tersebut Terdakwa stempel menggunakan cap/stempel Bank BCA yang telah Terdakwa buat sendiri seolah-olah rekening Koran Bank BCA tersebut adalah asli;
- Bahwa pada saat dilakukan audit, oleh tim audit telah meminta rekening Koran langsung kepada pihak Bank BCA dan setelah membandingkan dengan laporan/ rekening Koran Bank BCA yang sering Terdakwa buat maka dari situlah ditemukan selisih jumlah uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa ada bantuan dari orang lain ataupun perintah dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan jabatan Terdakwa sebagai kasir pada CV Makmur Perkasa;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penyetoran uang perusahaan namun tidak seluruhnya karena Terdakwa telah mengambil sebagian dari uang perusahaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat laporan keuangan yang tidak benar dan telah membuat rekening Koran palsu;
- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa ambil telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan potongan gaji Terdakwa sebanyak dua bulan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 9 (Sembilan) lembar kertas rekening Koran Bank BCA;
- 13 (tiga belas) lembar rekening Koran bank BCA yang dibuat sendiri oleh Terdakwa DESI MOLI;
- 1 (satu) lembar kertas hasil audit perusahaan CV Makmur Perkasa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan CV Makmur Perkasa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan perusahaan CV Makmur Perkasa dalam rentang waktu bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, yang bertempat di Kantor CV Makmur Perkasa Jalan Trikora Sowi II Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan perusahaan CV Makmur Perkasa dengan jabatan kasir berdasarkan SK tertanggal 5 Juni 2014 dan menerima gaji/upah setiap bulannya sejumlah Rp 6.270.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab untuk menerima uang setoran/pembayaran atas pembelian barang dari konsumen dan membuat pembukuannya serta menyimpan uang/cek dalam brankas milik perusahaan serta menyetor uang perusahaan ke rekening Bank dan mengeluarkan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai kasir perusahaan berdasarkan hasil audit internal CV Makmur Perkasa, sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, tidak melakukan penyetoran secara penuh atas uang perusahaan ke dalam kas dan rekening Bank milik perusahaan dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan. Selain itu Terdakwa telah melakukan pencairan cek namun hasil dari pencairan cek tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke dalam kas dan rekening Bank;
- Bahwa Terdakwa telah membuat rekening giro palsu sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulannya, terhitung sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal CV Makmur perkasa, terdapat uang sejumlah Rp 483.298.466,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam jabatannya sebagai kasir perusahaan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;**
4. **Merupakan perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut;;

**1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Barangsiapa diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **DESI MOLI**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

**2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan sengaja), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka uang, yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, adalah termasuk dalam pengertian barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap bahwa dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kantor CV Makmur Perkasa di Jalan Trikora Sowi II Kabupaten Manokwari, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu CV Makmur Perkasa. Adapun uang tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara tidak menyetorkan secara penuh uang perusahaan ke dalam Kas maupun rekening Bank Perusahaan dan perbuatan tersebut tanpa diketahui oleh pimpinan Perusahaan, selain itu Terdakwa telah membuat rekening giro Palsu Bank BCA sebagai laporan pertanggungjawaban, yang mana uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit internal CV Makmur Perkasa, terdapat sejumlah uang yaitu Rp 483.298.466,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai kasir perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan sejumlah uang perusahaan ke Kas maupun rekening Bank tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan dan perbuatan Terdakwa yang telah membuat rekening giro palsu secara berulang-ulang dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, maka telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure ke-2 yaitu “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain”

**3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa merupakan karyawan perusahaan CV Makmur Perkasa dengan jabatan kasir berdasarkan Surat Keputusan Nomor 056/SK-MP/PNGKTN/MKW/VI/2014 tertanggal 5 Juni 2014 dan setiap bulan menerima gaji dari perusahaan CV Makmur Perkasa sejumlah Rp 6.270.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir perusahaan adalah menerima uang setoran/pembayaran atas pembelian barang dari konsumen dan membuat pembukuannya serta menyimpan uang/cek dalam brankas milik perusahaan serta menyetor uang perusahaan ke rekening Bank dan mengeluarkan uang perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan penyetoran uang perusahaan ke dalam kas dan rekening Bank milik perusahaan, namun dalam fakta Persidangan sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018 Terdakwa tidak melakukan penyetoran secara penuh/keseluruhan uang perusahaan ke dalam kas dan rekening bank yang merupakan salah satu tugas tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir dan sisa uang atau sebagian dari uang yang tidak disetorkan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- Terdakwa merupakan karyawan dari perusahaan CV Makmur Perkasa dengan jabatan sebagai kasir yang setiap bulannya menerima gaji dari CV Makmur Perkasa;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir perusahaan adalah menyetorkan uang milik perusahaan CV Makmur Perkasa ke dalam Kas dan Rekening Bank dan juga menyerahkan rekening Koran kepada pimpinan sebagai laporan keuangan setiap bulannya, namun sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, Terdakwa tidak menyetorkan secara penuh/keseluruhan uang milik perusahaan, yang mana sebagian dari uang yang tidak disetorkan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu "Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu bukan karena kejahatan dan karena ada hubungan kerja";

#### **4. Merupakan perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam faktanya perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan secara penuh uang milik perusahaan CV Makmur Perkasa serta pembuatan rekening giro palsu, tidak hanya dilakukan satu kali namun telah dilakukan secara berulang-ulang sebagaimana bukti surat rekening giro palsu Bank BCA sebanyak 13 (tiga belas) lembar dalam kurun waktu bulan Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018 dan merupakan satu peristiwa yang saling berhubungan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 4 yaitu “perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhitungkan masa Penangguhan dan Pembantaran yang telah dijalani oleh Terdakwa, yang tidak termasuk sebagai masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (Sembilan) lembar kertas rekening Koran Bank BCA, 1 (satu) lembar kertas hasil audit perusahaan CV Makmur Perkasa. Adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya sebagai mana akan ditetapkan dalam amar putusan, sedangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar rekening Koran bank BCA yang dibuat sendiri oleh Terdakwa DESI MOLI, adalah barang bukti yang merupakan bagian dari perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Makmur Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama Persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah mengganti sebagian dari uang milik CV Makmur Perkasa sejumlah kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah pemotongan gaji Terdakwa selama dua bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa DESI MOLI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 9 (Sembilan) lembar kertas rekening Koran Bank BCA;
  - 1 (satu) lembar kertas hasil audit perusahaan CV Makmur Perkasa;**Dikembalikan kepada CV Makmur Perkasa;**
  - 13 (tiga belas) lembar rekening Koran bank BCA yang dibuat sendiri oleh Terdakwa DESI MOLI;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh **HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh MUHAMAD SETYAWAN, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHANIS SIAHAYA, S.H .

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018./PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)